

**KAJIAN IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN  
KRITERIA DALAM PENGORGANISASIAN KAWASAN  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN**  
*(Study of the Implementation of Norms, standards, Procedures and Criteria in  
Forest Management Unit Organization)*

**Sylviani<sup>1</sup> & Elvida Yosefi Suryandari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan  
Jl. Gunung Batu No 5 Bogor 16118. Telp (0251) 8633944, Fax: (0251) 8634924  
Email: sylvireg@yahoo.co.id, elvida\_ys@yahoo.com

Diterima 05 Februari 2013, direvisi 16 Mei 2013, disetujui 26 Juli 2013

**ABSTRACT**

*Forest Management Unit (FMU) is an area of forest land in site level that managed to meet sustainable forest management in a long term plan. One or more forest functions (conservation, protection and production) can be included in an FMU, but the FMU will be classified by its dominant forest function. KPH has been established in several provinces, but a few them has not yet operational. Institutional aspects such as policy and organization are having problem in the implementation of FMU.*

*The objective of the study are : (1) to analyze the implementation of norms, standards, procedures and criteria (NSPC) of FMU and (2) to analyze the organization's policies in the management of FMU. The study was held at the Dampelas Tinombo FMU in Central Sulawesi; Way Terusan FMU, and Batu Tegi FMU in Lampung Province. In policy analysis used a retrospective method model, while in organizational structure analysis used qualitative descriptive method.*

*The results showed that the policy about FMU NSPC has been implemented by each FMU in research location. It can be seen from the master plan of "forest management planning and forest governance". This study examines the FMU organization through the current organizational structure. There are similarities in the organizational structure of FMU indicated through the division of labor, authority, span of control and division of the department. However, there are differences in the classification of departmentalizing types. The differences are caused by differences in local conditions, as well as the potential for each policy in research location. Form of organizational FMU at the site study has a characteristics "functional organizational structure". The positives of this organization type will continue to adapt to their environment in order to keep growing towards the vision and mission that have been made. If there is a policy changes, organizations need to change the internal of organization, for example by adjusting its organizational structure. Form of FMU Organizational as Regional Technical Implementation Unit, FMU can accommodate the interests of the government through departmentalizing based on NSPC criteria approach. Coordination among stakeholders through funding has done, either by the central or local governments. For better management of the FMU it is recommended : (1) Derivatives policy is required on the tasks and role of FMU in detail, to facilitate implementation and management, and (2) Preparing the conditions of FMU organizations to make adaptation if there is a policy change related to FMU organization. In terms of funding, the central government should allocate funds through related technical unit until FMU can operate independently and the rules about capabilities and mobilization of human resources are needed.*

*Keywords: Policy, organizational structure and FMU*

## ABSTRAK

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan kawasan hutan di tingkat tapak yang dikelola untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari dalam rencana jangka panjang. Satu atau lebih fungsi hutan (konservasi, lindung dan produksi) dapat dimasukkan dalam suatu KPH, tetapi KPH diklasifikasikan berdasarkan fungsi hutan yang dominan. KPH telah ditetapkan di beberapa provinsi, tetapi ada yang belum operasional. Aspek kelembagaan seperti kebijakan dan organisasi merupakan kendala dalam pelaksanaan KPH.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengkaji implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengelolaan KPH dan (2) mengkaji kebijakan organisasi dalam pengelolaan KPH. Kegiatan ini dilaksanakan di KPH Dampelas Tinombo di Sulawesi Tengah serta KPH Way Terusan dan KPH Batu Tegi di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis retrospektif, sedangkan untuk mengkaji struktur organisasi menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan NSPK pengelolaan KPH telah diimplementasikan oleh masing-masing KPH. Hal ini dapat dilihat dari adanya *master plan* mengenai "perencanaan pengelolaan hutan dan tata hutan". Terdapat kesamaan dalam struktur organisasi KPH yang ditunjukkan melalui pembagian kerja, wewenang, rentang kendali dan departemenisasi. Namun, terdapat perbedaan yaitu pengelompokan jenis departemenisasi. Perbedaan ini disebabkan oleh : perbedaan kondisi daerah, potensi kawasan serta kebijakan setiap daerah. Bentuk organisasi KPH pada lokasi penelitian memiliki karakteristik "*struktur organisasi fungsional*". Organisasi tipe ini akan senantiasa beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap berkembang menuju visi dan misi yang telah dibuat. Apabila terdapat perubahan kebijakan, organisasi perlu mengubah internal organisasi, misalnya dengan menyesuaikan struktur organisasinya. Dengan bentuk struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), KPH dapat mengakomodasi kepentingan pusat melalui departementalisasi dengan pendekatan kriteria dalam NSPK. Koordinasi dalam hal pendanaan telah mulai dilakukan, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saran studi ini meliputi : (1) Perlunya kebijakan turunan, mengenai tugas dan peran KPH secara rinci untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan (2) Perlu penyiapan kondisi pemungkin dalam organisasi apabila terdapat perubahan kebijakan terkait organisasi KPH. Pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui UPT terkait sampai KPH mandiri dan perlu aturan tentang kapabilitas dan mobilisasi SDM.

Kata kunci: Kebijakan, struktur organisasi, dan KPH

## I. PENDAHULUAN

Kondisi hutan Indonesia akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, ditandai dengan meningkatnya laju deforestasi dan degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, serta kurang terkendalinya penebangan liar. Salah satu faktor penyebab terjadinya deforestasi dan degradasi hutan adalah belum terbentuknya institusi yang mengelola wilayah hutan yang ada secara menyeluruh, sehingga diperlukan

institusi yang dapat mengelola kawasan hutan dengan lebih baik. Institusi pengelola yang dimaksud adalah unit-unit manajemen pengelolaan hutan atau yang disebut dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Pembentukan KPH merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dipandang dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dari empat aspek (sosok masyarakat, institusi, kesiapan infrastruktur dan perencanaan), aspek institusi memegang peranan paling

penting dalam operasional suatu organisasi KPH yaitu bentuk dan struktur organisasi KPH dan peraturan pendukung serta implementasinya (Suryandari *et al*, 2009).

Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan No. 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dijelaskan bahwa tugas dan fungsi KPH adalah menyelenggarakan pengelolaan hutan (penyusunan rencana, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan dan konservasi hutan). NSPK yang dimaksud adalah semua ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang dapat dijadikan pegangan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan desentralisasi kewenangannya terutama dalam pengelolaan kawasan hutan. Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh beberapa KPH yang sudah ditetapkan adalah 1) Kurangnya kesiapan di masing-masing daerah terutama dalam pendanaan 2) Belum disepakatinya bentuk organisasi KPH dan 3) Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia. Diharapkan dengan peraturan ini sudah mengakomodasi NSPK dan dapat dijadikan pendekatan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pengelolaan hutan, tugas dan fungsi KPH serta peran pemerintah pusat dalam pengembangan KPH. Dalam tulisan ini disajikan hasil penelitian implementasi aturan mengenai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam Pengelolaan KPH dan kebijakan organisasi dalam pengelolaan KPH serta persepsi para pihak dalam pengelolaan hutan dengan ditetapkannya suatu unit manajemen KPH.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu KPHP Model

Dampelas Tinombo dan Kabupaten Lampung Tengah yaitu KPHP Reg 47 Way Terusan dan KPHL Batu Tegi. Alasan pemilihan lokasi didasarkan pada perbedaan kemajuan perkembangan organisasi untuk melihat sejauh mana implementasi terkait NSPK pengelolaan KPH. Dampelas Tinombo adalah KPHP lintas Kabupaten yaitu Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Montong dengan bentuk organisasi UPTD Dinas Kehutanan Provinsi yang hingga saat ini sudah operasional. Register 47 Way Terusan adalah KPHP Kabupaten dengan bentuk organisasi UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten dan hingga saat ini belum operasional. Sedangkan Batu Tegi adalah KPHL lintas Kabupaten di bawah tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi, hingga saat ini baru penunjukan belum ditetapkan.

### B. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan wawancara dengan para pengambil kebijakan di setiap lokasi KPH yang diteliti baik berupa data primer maupun sekunder. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* di mana sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang yang mewakili para pihak tertentu diambil sebagai sampel karena dianggap orang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Responden dalam penelitian ini meliputi: (1) UPT pusat seperti BPKH, BPDAS, BP2HP, (2) Dinas Kehutanan provinsi, (3) Dinas Kehutanan kabupaten, (4) KPH, (5) Bappeda provinsi/kabupaten, (6) Masyarakat dalam kawasan KPH dan para pihak lain yang terkait dengan kegiatan KPH. Dari masing-masing para pihak diambil dua sampai tiga responden yang paling berkepentingan/terkait dan mengerti permasalahan organisasi KPH. Adapun jenis data yang dikumpulkan, sumber data dan metode


Tabel 1. Jenis data dan sumber data  
Table 1. *Kind and sources of data*

| No | Metode pengumpulan data/ <i>Collecting data metode</i> | Sumber data/ <i>Sources of data</i> | Jenis data/ <i>Kind of data</i>  |
|----|--|-------------------------------------|--|
| 1  | Pengumpulan data sekunder                              | Dephut                              | Peraturan perundangan NSPK pengelolaan KPH   |
| 2  | Pengumpulan data sekunder                              | Dephut, Depdagri Menpan             | Peraturan bersama tiga menteri mengenai organisasi KPH   |
| 3  | Pengumpulan data sekunder                              | Pemerintah Daerah                   | Perda dan Peraturan Gubernur tentang pembentukan UPTD KPH  |
| 4  | Wawancara<br>Pengumpulan data sekunder                 | UPTD KPH                            | Bagan struktur dan susunan organisasi KPH, tujuan, visi dan misi, rencana & program-program KPH        |
| 5  | Wawancara<br>Pengumpulan data sekunder                 | Dinas Kehutanan                     | Tugas Pokok dan Fungsi, persepsi tentang struktur & susunan org KPH serta perundangan terkait          |
| 6  | Wawancara<br>Pengumpulan data sekunder                 | BPKH, BPDAS, BP2HP, Bapeda          | Tugas Pokok dan Fungsi instansi, persepsi tentang struktur & susunan org KPH serta perundangan terkait |
| 7  |  | Bapeda provinsi dan kabupaten       | Wawancara mendalam   |
| 8  |  | KPH<br>Dinas kehutanan              | Foto copy dokumen<br>Wawancara mendalam  |

### C. Kerangka Analisis

Kinerja pengelolaan hutan pada KPH saat ini belum dapat dilihat secara nyata karena masih terdapat permasalahan dalam pembentukan KPH baik dari segi kebijakan maupun kelembagaan. Dari segi kelembagaan, struktur dan susunan organisasi yang tepat diharapkan dapat mengakomodir keinginan pusat dan daerah. Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Suryono,

2010). Empat bentuk keputusan yang penting dalam struktur organisasi meliputi : pembagian kerja, departementalisasi, rentang kendali dan wewenang untuk menganalisis struktur oraganisasi yang telah terbentuk. Ciri organisasi yang baik adalah perilaku terarah pada tujuan (*goal directed behavior*). Artinya organisasi tersebut harus mencapai tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara lebih efisien dan lebih efektif di mana perilaku, struktur dan proses yang terarah dan teratur dari suatu organisasi terkait dengan visi, misi dan strateginya (Noor, 2004).



Gambar 1. Kerangka analisis penelitian  
 Figure 1. Framework of research analysis

Struktur organisasi didefinisikan sebagai kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi di dalamnya terdapat pejabat, tugas dan wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam satu kesatuan yang utuh (Noor, 2004). Secara umum kerangka analisis penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

#### D. Analisis Data

NSPK pengelolaan KPH dianalisis dengan analisis retrospektif, yaitu model analisis kebijakan yang kajiannya mengarah kepada akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan (Dunn, 1991). Salah satunya untuk melihat bagaimana konsekuensinya terhadap para pihak terkait setelah suatu kebijakan ditetapkan dan adakah kebijakan-kebijakan baru yang muncul dan implementatif di lapangan dan mengevaluasi hasil implementasi aturan NSPK yang ada.

Untuk mengkaji struktur dan susunan organisasi KPH menggunakan analisis

deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kriteria-kriteria asas organisasi (Sutarto 2006). Kriteria-kriteria dalam asas organisasi untuk menganalisis struktur organisasi dapat dilihat dari pembagian kerja, departementalisasi (sekelompok aktivitas sejenis berdasarkan pelaksanaannya), wewenang dan rentang kendali (Gibson *et al.*, 1997).

### III. HASIL PENELITIAN

Landasan hukum tentang NSPK pengelolaan KPH adalah Peraturan Menteri Kehutanan No.6/Menhut-II/2010 yang mengatur tentang (1) Tugas dan fungsi KPHP dan KPHL, (2) Tata hutan dan perencanaan hutan, (3) Pemanfaatan hutan, (4) Penggunaan kawasan hutan, (5) Rehabilitasi dan reklamasi hutan, (6) Perlindungan hutan dan (7) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya implementasi NSPK pada beberapa KPH dibahas sebagai berikut.

## **A. Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan KPH**

Pengurusan hutan dilakukan bersama-sama baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fungsi administrasi pengurusan hutan seperti perencanaan, pengelolaan, pengawasan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan dan pendidikan dan latihan. Melalui organisasi KPH sebagian tugas pengurusan hutan akan diserahkan, dimana organisasi KPH menyelenggarakan fungsi manajemen atau pengelolaan.

### **1. Tugas dan fungsi KPH**

Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa tugas dan fungsi KPH adalah menyelenggarakan pengelolaan hutan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan dan konservasi hutan, menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten serta membuka peluang investasi kehutanan.

Peran kelembagaan dalam NSPK dijabarkan tentang pembagian peran pusat/ daerah dengan organisasi KPH. Pemerintah pusat menyusun pedoman pelaksanaan tata hutan sedangkan pemerintah daerah (Dinas provinsi/kabupaten) melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan. Pemerintah pusat melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat melakukan fungsi supervisi, pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan hutan. Dari 3 KPH Model yang menjadi obyek penelitian hanya 2 KPH yang sudah melaksanakan tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan pengelolaan hutan melalui tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, sementara pengelolaan hutan lainnya belum direalisasi-

kan karena ketidaksiapan KPH dari aspek pendanaan dan ketersediaan SDM.

### **2. Tata hutan dan rencana pengelolaan hutan**

Sebagaimana tertuang dalam Permenhut No 6/Menhut-II/2010 tentang NSPK BAB III pasal 4 dijabarkan bahwa kegiatan tata hutan terdiri dari inventarisasi hutan, pembagian kedalam blok, pembagian petak, tata batas dalam wilayah KPH serta pemetaan. Sejauh mana kegiatan tersebut telah direalisasikan oleh masing-masing KPH Model adalah seperti berikut.

#### **a. KPHP Way Terusan, Kabupaten Lampung Tengah**

Penetapan KPHP Model Way Terusan di Kabupaten Lampung Tengah adalah melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.794/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 seluas  $\pm$  12.500 ha. Kawasan Hutan Produksi ini telah terokupasi oleh masyarakat perambah yang datang dari berbagai daerah bahkan dari luar provinsi. Di dalam Kawasan ini juga ada Satuan Pemukiman (SP) transmigrasi seluas 350 ha. Kawasan yang telah digarap oleh masyarakat untuk pemukiman dan perladangan menggambarkan bahwa kondisinya tidak mendukung kelestarian fungsi kawasan hutan.

Implementasi NSPK pengelolaan KPH dapat diketahui dari rencana maupun realisasi kegiatan pengelolaan KPH model yang dipilih. Kegiatan pembangunan KPHP Way Terusan meliputi areal seluas 12.500 ha; yang terbagi menjadi areal perlindungan/rawa 5.000 ha dan pemanfaatan/darat 7.500 ha yang terdiri dari pemanfaatan areal sekitar pemukiman 400 ha dan tegalan seluas 7.100 ha. Adapun kegiatan tata hutan yang telah dilakukan pada pengelolaan KPHP Way Terusan Register 47 adalah seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Pengelolaan KPHP Way Terusan Reg 47  
 Table 2. Management Planning of Way Terusan PFMU Reg 47

| No     | Kawasan/Areal      | Luas/Area        | Rencana kegiatan/ <i>Planned activities</i>  |
|--------|--------------------|------------------|--|
| 1      | Rawa/ Perlindungan | 5.000 ha (40%)   | Rehabilitasi/Reklamasi/Pemanfaatan Kawasan Hutan melalui pengkayaan tanaman kehutanan (kayu-kayuan, buah-buahan, bambu) dan jenis lain yang sesuai dengan karakteristik lahan. |
| 2      | Darat/pemukiman    | 400 ha (3%)      | Pembinaan / Pemanfaatan lahan dengan tanaman apotik hidup (tanaman obat-obatan/tanaman rempah) dan warung hidup (tanaman sayur-sayuran serta untuk pemeliharaan ternak.        |
| 3      | Darat/tegalan      | 7.100 ha (57%)   | Kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 5.600 Ha (40%)<br>Kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 1.500 Ha.(17%)   |
| Jumlah |                    | 12 500 ha (100%) |  |

Sumber (Source) : RPJP KPHP Way Terusan (2009) (Way Terusan PFMU RPJP (2009)

Dari Tabel 2 terlihat bahwa KPHP Way Terusan sudah melaksanakan beberapa kegiatan tata hutan dalam pengelolaan KPH, hal ini mencerminkan bahwa kebijakan NSPK sudah dipahami dan diimplementasikan walaupun masih dalam tahap perencanaan.

Kawasan hutan seluas 7.100 ha yang akan dikembangkan dengan program HTR dan HKM melalui pola polikultur dengan fokus pada spesies cepat tumbuh yaitu sengon (*Paraserianthes falcataria*) yang dikombinasi dengan jabon (*Anthocephalus cadamba*) dan akasia (*Acacia mangium*) dengan daur 7 tahun dan sistem pertanaman yang akan diterapkan adalah *agroforestri* termasuk *silvopastura* dengan maksud untuk meningkatkan aktivitas petani, meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dan melibatkan beberapa pihak terkait (BPKH II Palembang, Dishutbun Kabupaten, UNILA, IPH Provinsi, ICRAF, Dishut Provinsi) antara lain: Pembinaan Kelompok Pengelola Hutan, Pengukuran kembali dan Tata Batas Definitif Reg 47 Way Terusan, Pembentukan

Satgas Percepatan Pengelolaan KPHP Reg 47 Way Terusan, Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHP, Pelatihan Penanganan Manajemen Konflik utamanya masalah tenurial. Dari uraian ini terlihat bahwa hanya 3 kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPH Way Terusan, sementara untuk tata batas dan pemetaan baru dilakukan tata batas luar sedangkan tata batas di dalam kawasan belum dilakukan. Peran UPT Pusat dalam tata batas wilayah adalah supervisi dan fasilitasi.

#### **b. KPH Dampelas Tinombo Sulawesi Tengah**

KPHP model ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 792/MENHUT-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 yang melintasi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah serta administrasi pengelolaan kawasan hutannya oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Donggala dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong. Luas kawasan hutan KPHP Model Dampelas

Tinombo adalah 100.912 ha melintasi 3 Kecamatan di wilayah Kabupaten Donggala serta 3 wilayah Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan peraturan NSPK menurut pasal 4 sampai dengan pasal 9 KPH Dampelas Tinombo telah mengimplementasikan tata

hutan dengan melakukan inventarisasi, pembagian petak-petak sesuai dengan pemanfaatannya, tata batas serta pemetaan. Sementara itu berdasarkan rencana pengelolaan hutan pasal 10 hingga pasal 13 KPH telah melakukan rencana jangka panjang dan jangka pendek terhadap pembangunan KPH.

Tabel 3. Program KPH berdasarkan rencana aksi  
*Table 3. Program of FMU according to action planning*

| No. | Kegiatan/ Activities   | Luas /Area(ha) |
|-----|--|----------------|
| 1   | Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)   | 5.452,73       |
| 2   | Pengembangan Hutan Tanaman Unggulan Lokal (HTUL)   | 3.258,48       |
| 3   | Pengembangan HTI   | 7.762,14       |
| 4   | Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA)  | 26.267,65      |
| 5   | Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm)   | 1.496,57       |
| 6   | Pembangunan Area Perlindungan/Konservasi Eboni   | 15.115,54      |
| 7   | Pengembangan Kegiatan RHL/GERHAN   | 538            |
| 8   | Pemantapan fungsi kawasan serta pemanfaatan terbatas hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan Hutan Lindung (HL) | 28.461,53      |
| 9   | Pembangunan/penyelenggaraan Hutan Desa   | 3.500          |

Sumber (Source): Perkembangan Pembangunan KPH Dampelas Tinombo 2010 (*Development Progress of Dampelas Tinombu FMU 2010*)

### c. KPHL Batu Tegi, Kabupaten Lampung Barat

Penetapan KPHL Model Batutege di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.650/Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010 seluas  $\pm$  58.162 ha, yang seluruhnya merupakan hutan lindung. Pembentukan kelembagaan berupa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KPH Dinas kehutanan Provinsi Lampung. Sebagian besar fungsi pada kawasan KPH Batu Tegi adalah kawasan hutan lindung. Hingga saat ini masih belum terdapat kegiatan atau operasional program pada KPH Batu Tegi. Pada KPH

tersebut terdapat Bendungan Batu Tegi yang bermanfaat untuk PLTA dan pengairan sawah. Bendungan ini dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten bekerja sama dengan Perusahaan Air Minum Daerah. Perlu dilakukan rehabilitasi terhadap tegakan pohon yang berada disekitar bendungan, karena dikhawatirkan akan mengurangi debit air bendungan. Dalam KPH ini juga terdapat tanaman masyarakat seperti kopi dan coklat, karena mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani. Masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan, sehingga pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan KPH sangatlah dibutuhkan.



Gambar 3. Bendungan Batu Tegi dan kondisi hutan di sekitarnya  
*Figure 3. Batu Tegi Dam and its surrounding forest condition*

Hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa tata hutan yang telah dilakukan hanya inventarisasi kawasan. Sementara itu rencana pengelolaan hutan akan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang akan difasilitasi dan disupervisi oleh BPDAS Wilayah Provinsi Lampung.

### 3. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan

Berdasarkan peraturan NSPK BAB IV pasal 14 hingga pasal 18 pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Kepala KPH juga wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ijin pemanfaatan hutan. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang dapat diimplementasikan terutama pada KPHP Way Terusan dan KPHP Dampelas Tinombo baik melalui program HTR, HKM maupun melalui ijin-ijin yang sudah ada. Bagi ijin yang sudah tidak aktif maka KPHP bertanggung jawab atas pengamanan dan perlindungan hutan di bekas areal yang bersangkutan. Apabila ada ijin perpanjangan pemanfaatan hutan maka Dinas Kehutanan

setempat hendaknya berkoordinasi dengan KPH yang bertanggung jawab terhadap pengelola kawasan.

### 4. Rehabilitasi dan reklamasi hutan

Kegiatan rehabilitasi hutan diselenggarakan oleh KPH melalui beberapa kegiatan antara lain: reboisasi, pemeliharaan dan pengayaan tanaman serta konservasi. Rehabilitasi yang dilakukan oleh KPHP Way Terusan adalah melalui pengkayaan jenis tanaman kehutanan dan buah-buahan terutama di kawasan rawa, sementara itu di kawasan darat (tegalan dan perkarangan) dengan tanaman obat dan program HKM. Sedangkan di KPHP Dampelas Tinombo rehabilitasi lahan dilakukan melalui kegiatan pengembangan program HTR untuk areal IUPKHH yang sudah tidak aktif lagi, HKM untuk kawasan yang sudah diokupasi oleh masyarakat serta pengembangan Hutan Tanaman Unggulan (HTUL). Sementara itu kegiatan reklamasi hutan dilakukan oleh KPHL Batu Tegi karena kawasan hutan lindung ini telah mengalami perubahan permukaan tanah dan penutupan lahan dengan adanya bendungan waduk PLTA sebagai sumber air. Kegiatan reklamasi ini merupakan tanggung jawab pemegang ijin.

## 5. Perlindungan hutan

Prinsip-prinsip perlindungan hutan sebagaimana tertuang dalam peraturan NSPK BAB VII pasal 28 sampai pasal 30 adalah bertujuan untuk mengamankan areal kerja, mencegah kerusakan dan lingkungan agar fungsi lindung, konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal. Kegiatan ini merupakan kewajiban bagi setiap KPH untuk mengamankan dan melindungi kawasan serta menyediakan sarana prasarana dan tenaga pengamanan hutan sesuai dengan kebutuhan. Implementasi bab ini belum sepenuhnya dilakukan oleh KPH Model mengingat keterbatasan yang ada misalnya tenaga pengamanan hutan.

## 6. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan

Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Menteri melalui Eselon I yang terkait atau oleh Pemerintah Daerah melalui Gubernur atau Bupati/walikota. Kegiatan ini sudah dilakukan oleh kementerian dengan dilakukannya pendidikan dan latihan terhadap kepala KPH ataupun jajarannya terutama tentang materi perencanaan pengelolaan hutan. Berdasarkan paparan di atas tentang implementasi Permenhut No 6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP terutama untuk KPH Model yang menjadi sampel maka secara tabulasi tahapan kegiatan tersebut dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Implementasi kebijakan NSPK dalam pengelolaan KPH

*Table 4. NSPK policy implementation in FMU management*

| No  | Substansi/ <i>Substancies</i>   | KPH Dampelas<br>Tinombo/<br><i>DampelasTinombo</i><br>FMU |           | KPH Way Terusan/<br><i>Way Terusan FMU</i> |           | KPH Batu Tegi/<br><i>Batu Tegi FMU</i> |           |
|---|---|---|-----------|--|-----------|--|-----------|
|   |   | Rencana   | Realisasi | Rencana                                    | Realisasi | Rencana                                | Realisasi |
| <b>Penyelenggaraan pengelolaan KPH</b>              |   |   |           |  |           |  |           |
| <b>A Tata Hutan &amp; rencana pengelolaan hutan</b> |   |   |           |  |           |  |           |
| 1   | Kegiatan/program inventarisasi hutan  | √   | √         | √  | √         | √                                      | √         |
| 2   | Pembagian blok dan petak berdasarkan biofisik, sosek masy, potensi SDA, ijin-ijin yang ada Produktifitas & potensi lahan; kawasan lindung | √   | √<br>√    | √  | √<br>√    |  |           |
| 3   | Tata batas dalam wilayah pengelolaan KPH  | √   | -         | √  | -         | √                                      | √         |
| 4   | Pembuatan peta wilayah KPH berdasarkan pembagian blok dan petak   | √   |           | √  |           | √                                      |           |
| 5   | Rencana pengelolaan jangka pendek (1 tahun) dan jangka panjang (10 tahun) mengacu pada RKN; dan memperhatikan aspirasi masyarakat         | √   | √         | √  | √         |  |           |

Tabel 4. Lanjutan  
*Table 4. Continued*

| No                                  | Substansi/ <i>Substancies</i>  | KPH Dampelas<br>Tinombo/<br><i>DampelasTinombo</i><br>FMU |   | KPH Way Terusan/<br><i>Way Terusan FMU</i> | KPH Batu Tegi/<br><i>Batu Tegi FMU</i> |
|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| <b>B Pemanfaatan Hutan</b>          |  |   |   |  |  |
| 1                                   | Mekanisme perijinan pemanfaatan hutan  | -   | - | -  | -                                      |
| 2                                   | Pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;  | -   | - | -  | -                                      |
| 3                                   | Mekanisme pemantauan pemanfaatan hutan   | -   | - | -  | -                                      |
| <b>C Penggunaan Hutan</b>           |  |   |   |  |  |
| 1                                   | Ijin pinjam pakai kawasan dalam KPH  | √   | - | √  | -                                      |
| 2                                   | Koordinasi antara pemberi ijin dengan KPH  | √   | - | √  | -                                      |
| <b>D Rehabilitasi dan reklamasi</b> |  |   |   |  |  |
|                                     | Reboisasi; pemeliharaan dan pengayaan tanaman dan penerapan teknik KTA   | √   | - | √  | -                                      |
| <b>E Perlindungan Hutan</b>         |  |   |   |  |  |
|                                     | Peraturan tentang prinsip-prinsip perlindungan hutan dalam mencegah dan membatasi kerusakan hutan mempertahankan dan menjaga hak negara, masyarakat atas kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta lembaga yang berhubungan dengan pengelolaan hutan | √   | - | √  | -                                      |

Pada Tabel 4 terlihat bahwa, ketiga KPH telah menyusun tata hutan dan perencanaan pengelolaan hutan yang merupakan tahap pertama dalam peraturan kebijakan tentang NSPK pengelolaan KPH. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahap tata hutan dan rencana pengelolaan hutan adalah inventarisasi potensi kawasan hutan dan pembuatan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang, Operasionalitas KPH ini telah dimulai pada tahun 2009 yang meliputi kegiatan sosialisasi KPH dan inventarisasi dalam kawasan KPH. Kegiatan

inventarisasi difokuskan pada penggunaan lahan untuk pemukiman, eks HTI, ada tidaknya pemegang ijin dalam kawasan, masalah sosek masyarakat dan inventarisasi vegetasi untuk mengetahui potensi yang terdapat dalam kawasan KPH. Kegiatan tata batas KPH belum dilakukan, yang ada adalah tata batas luar kawasan KPH yang dilakukan berkoordinasi dengan UPT Pusat yang terkait Dirjen Planologi. Sedangkan peta wilayah didasarkan pada peta penunjukkan wilayah pengelolaan berdasarkan SK Menhut.

Walaupun UPTD KPH Way Terusan telah terbentuk, akan tetapi kegiatan KPH belum dapat dilakukan karena belum memiliki Satker sendiri untuk masalah pendanaan dalam pengelolaan KPH. Berdasarkan rencana pengelolaan yang telah disusun oleh KPH Way terusan telah sesuai dengan NSPK baik kegiatan tata hutan dan rencana pengelolaan hingga perlindungan hutan. Akan tetapi sejauh ini belum terdapat realisasi kegiatan pengelolaan hutan. Berbeda dengan KPHP Model Dampelas Tinombo sudah selangkah lebih maju karena KPH ini sudah mempunyai Satker dimana pada tahun 2010 sudah melakukan kegiatan inventarisasi dan pengukuran tata batas dalam kawasan KPH.


Dari pembahasan di atas diketahui bahwa implementasi NSPK pengelolaan KPH hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan pusat, belum ada petunjuk yang secara teknis mengatur untuk kegiatan tata hutan dan perencanaan pengelolaan, pemanfaatan hutan, penggunaan hutan, rehabilitasi dan reklamasi dan perlindungan hutan. Hal ini akan mempermudah organisasi KPH dalam melaksanakan tahapan-tahapan dalam kegiatan pengelolaan KPH.

## B. Struktur dan Susunan Organisasi Pengelolaan KPH

### 1. Struktur organisasi UPTD KPH Way Terusan

Pembentukan KPH di provinsi Lampung berdasarkan SK Gubernur No 522/4577/

III.16/2009 tanggal 14 Desember 2009 sejumlah 16 unit KPH dengan luas kawasan 542.705 ha. Sedangkan berdasarkan SK Menhut 58/Manhut-II/2010 terdapat penetapan 16 unit KPH dengan luas 518.913 ha. Ada tiga unit KPH lintas kabupaten yang menjadi kewenangan provinsi dalam pengelolaannya yaitu KPHL Batu Tegi, KPHP Gedong Wani, dan KPH Muara Duo. KPH Way Terusan merupakan KPH Model yang ditetapkan berdasarkan SK Menhut Nomor 794/Menhut-II/2008. Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan pembangunan bidang Kehutanan dan Perkebunan agar lebih baik, terarah serta terencana secara berkesinambungan sampai pada tingkat unit/wilayah pengelolaan terkecil, maka dibentuklah organisasi/lembaga yang disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sesuai Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor : 10 Tahun 2008. UPTD KPHP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan rencana pengelolaan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan, pemasaran hasil hutan, penanaman kembali kawasan hutan dan melakukan koordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya. Struktur organisasi UPTD-KPHP Reg. 47 sesuai Peraturan Bupati Lampung Tengah No : 10 Tahun 2008 adalah seperti Gambar 4.



Gambar 4. Struktur organisasi UPTD KPH Way Terusan  
*Figure 4. Way Terusan FMU organisational structure*

Jabatan kepala UPTD adalah eselon IVa dan Kepala sub tata usaha eselon IVb. Adapun usulan rincian tugas masing-masing sesuai

jabatan pada struktur organisasi adalah seperti Tabel 5.


Tabel 5. Tugas pokok KPHP Way Terusan  
*Table 5. Way Terusan PFMU tasks*

| No | Jabatan/Position                 | Uraian tugas / Job description  |
|----|----------------------------------|---|
| 1  | Kepala UPTD                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan rencana pengelolaan</li> <li>- Menginventarisasi kondisi dan aspirasi masyarakat</li> <li>- Penyusunan rancangan Jangka Pendek</li> <li>- Memfasilitasi kebijakan pusat dan daerah</li> <li>- Mengendalikan dan mengkoordinasikan sebagian tugas teknis dinas kehutanan kabupaten.</li> </ul>   |
| 2  | Subbag TU                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor</li> </ul>   |
| 3  | Kelompok jabatan fungsional      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan dan uji coba teknis pembangunan hutan</li> <li>- Pembinaan &amp; pelatihan</li> <li>- Pemberdayaan petani sekitar hutan</li> <li>- Memfasilitasi tata batas kawasan</li> </ul>   |
| 4  | Petugas pemangkuan kawasan darat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan darat</li> <li>- Upaya pengembangan aneka usaha hasil hutan</li> <li>- Perlindungan dan pengamanan kawasan darat</li> <li>- Penertiban hasil hutan ilegal dan merekomendasikan pemberian sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan</li> <li>- Bimbingan masyarakat tani hutan dlm pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan tanaman hutan</li> </ul> |
| 5  | Petugas pemangkuan kawasan rawa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan rawa</li> <li>- Upaya pengembangan aneka usaha hasil hutan</li> <li>- Perlindungan dan pengamanan kawasan rawa</li> <li>- Penertiban hasil hutan ilegal dan merekomendasikan pemberian sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan</li> <li>- Bimbingan program pengembangan dan pemeliharaan kawasan hutan rawa.</li> </ul>                           |

## 2. Struktur Organisasi KPHL Batu Tegi

KPH Batu Tegi ini masih dalam proses pembentukan kelembagaan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Kawasan KPH terletak pada dua kabupaten yaitu Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat. Adapun usulan bentuk organisasi KPHL Batu Tegi adalah seperti Gambar 5. Usulan bentuk

organisasi disampaikan kepada Gubernur Lampung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui surat permohonan No. 061.1/1472/III.16/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan surat no. 061.11571/III.16/2010 tanggal 8 April 2010 tentang penataan kelembagaan dan rincian tugas.



Gambar 5. Organisasi UPTD KPHL Batu Tegi  
Figure 5. Batu Tegi PFMU Organisation

UPTD ini memiliki tugas yaitu melaksanakan teknis operasional pengelolaan daerah tangkapan air (*catchment area*) Waduk Batu Tegi yang meliputi kawasan hutan Way Waya Register 22, kawasan hutan lindung Bukit Rindingan Register 32 dan sebagian kawasan hutan lindung Kota Agung Utara Register 39. Sedangkan fungsi UPTD adalah :

- a. Perencanaan, pembinaan, pemanfaatan dan perlindungan KPHL Batu Tegi.
- b. Pengelolaan sarana dan prasana daerah tangkapan air Waduk Batu Tegi.
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor.

Adapun usulan rincian tugas masing-masing sesuai jabatan pada struktur organisasi adalah seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Tugas pokok KPHL Batu Tegi  
Table 6. Batu Tegi PFMU tasks

| No | Jabatan ( <i>Position</i> )       | Uraian tugas ( <i>Job description</i> )  |
|----|-----------------------------------|--|
| 1  | Kepala UPTD                       | Memimpin, mengendalikan & mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijaksanaan yg ditetapkan kepala dinas kehutanan provinsi Lampung |
| 2  | Sub bagian tata usaha             | Ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor UPTD   |
| 3  | Seksi rencana teknik dan evaluasi | - Penyusunan program<br>- Rencana teknik<br>- Evaluasi hasil kegiatan  |
| 4  | Seksi bina hutan                  | - Pembinaan hutan<br>- Pembinaan masyarakat/lembaga masy sekitar hutan<br>- Kerjasama dengan stakeholder lain                                  |

### 3. Struktur organisasi KPH Dampelas Tinombo

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sesuai surat Arahan Pencadangan Wilayah KPH No. S.443/VII-PW/2008 tanggal 28 Juli 2008 beserta arahan peruntukannya (KPHP, KPHL dan KPHK) di Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 24 Unit KPH. Berdasarkan arahan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama antara Dinas Kehutanan


dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Donggala, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah. XVI Palu, disepakati bahwa lokasi KPH Model yang diusulkan dari Provinsi Sulawesi Tengah adalah KPH unit V Dampelas Tinombo seluas  $\pm 103.208,66$  Ha yang diperkuat dengan surat kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah No :

522.21/47.52/PTGH tgl 16 Juni 2008. Usulan dari Dinas Kehutanan Provinsi ditindaklanjuti dengan :

- a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 79/Menhut-II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Keputusan Menteri Kehutanan No. 792/Kpts-II/2009 tanggal 7 Desember 2009

tentang Penetapan KPHP Model Dampelas Tinombo Kabupaten. Donggala dan Kabupaten. Parigi Moutong Provinsi Sulteng.

Organisasi KPHP Model merupakan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 5 Tahun 2009. dengan struktur seperti Gambar 6.



Gambar 6. Struktur organisasi UPTD Dampelas Tinombo  
*Figure 6. Dampelas Tinombo UPTD organizational structure*

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka tugas pokok KPH Dampelas Tinombo beserta seksi dibawahnya adalah seperti terlihat pada Tabel 8. Misi yang dibawa oleh


KPH Dampelas adalah terwujudnya pengelolaan hutan berkelanjutan yang menjamin kelestarian manfaat hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 7. Tugas pokok KPH Dampelas Tinombo  
*Table 7. Dampelas Tinombo FMU tasks*

| No | Jabatan ( <i>Position</i> ) | Uraian tugas ( <i>Job description</i> )  |
|----|-----------------------------|--|
| 1  | Kepala UPTD                 | Memimpin, mengendalikan & mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian fungsi Dinas Kehutanan provinsi dalam melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi thd pengelolaan hutan wilayah KPH, implementasi kebijakana nasional/provinsi/kabupaten dan membuka peluang investasi. |
| 2  | Sub bagian tata usaha       | Tugas melaksanakan dan mengelola kepegawaian, umum, keuangan dan asset.  |
| 3  | Seksi perencanaan hutan     | Menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah KPH.   |
| 4  | Seksi pengelolaan kawasan   | Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi ; pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, serta perlindungan hutan dan konservasi alam dalam wilayah KPH.  |

Adapun visinya adalah (1) Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan aneka fungsi hutan di KPH model Dampelas-Tinombo yang meliputi; lindung, produksi kayu, non-kayu dan jasa lingkungan dan (2) Mengoptimalkan manfaat hutan sebagai lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Dari bentuk struktur organisasi pada beberapa model KPH tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk organisasi yang digunakan adalah organisasi fungsional di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Setiap kepala dari satuan mempunyai kekuasaan untuk memerintah dan mengawasi semua pejabat bawahan sepanjang mengenai bidangnya.

Berdasarkan visi dan misi yang terdapat dalam KPH, struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 5/2009 dirasa masih kurang memadai. Menurut pendapat pihak KPH, perlu ditambahkan 1 kepala seksi yaitu kepala seksi kerjasama dan investasi seperti terlihat pada Gambar 7, karena untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan secara menyeluruh diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait. Selain itu, KPH memang diharapkan untuk bisa mandiri dalam arti dapat mengelola hutannya dengan pendanaan dari pihak ketiga sehingga dapat menarik investasi dari luar dengan tanpa mengabaikan kelestarian hutan yang ada.



Gambar 7. Struktur organisasi KPH Dampelas Tinombo  
*Figure 7. Dampelas Tinombo FMU organizational structure*

Untuk melihat struktur organisasi telah mengakomodasi kepentingan pusat, dapat diketahui dengan pendekatan kriteria-kriteria

dalam NSPK pengelolaan KPH seperti terlihat pada Tabel 8.

Berdasarkan pendekatan NSPK pengelolaan KPH, struktur organisasi UPTD KPH Way Terusan telah memenuhi fungsi pengelolaan, dimana dalam struktur organisasi sudah mengikuti kriteria NSPK, dimana untuk rencana pengelolaan dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dan untuk kriteria lainnya merupakan tugas pokok bagi pemangku kawasan. Sedangkan kriteria dalam NSPK untuk KPH Dampelas Tinombu merupakan

tugas pokok masing-masing seksi misalnya kriteria rencana pengelolaan merupakan tugas seksi perencanaan untuk kriteria lainnya merupakan tugas seksi pengelolaan kawasan. Sementara itu untuk KPH Batu Tegi karena belum operasional maka berdasarkan struktur organisasi hanya ada dua seksi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kriteria NSPK.

Tabel 8. Struktur organisasi berdasarkan NSPK  
 Table 8. Organizational structure based on NSPK

| No | Kriteria dalam NSPK<br>(Criteria in NSPK) | Bagian (Departement)                              |                                 |                                       |
|----|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|
|    |   | KPH Dampelas<br>Tinombo (Dampelas<br>Tinombo FMU) | KPH Batutegi<br>(Batu Tegi FMU) | KPH Way Terusan<br>(Way Terusan FMU)  |
| 1  | Tata hutan dan rencana pengelolaan        | Seksi perencanaan                                 | Seksi rencana teknik & evaluasi | <i>Kelompok jabatan fungsional</i>    |
| 2  | Pemanfaatan Hutan                         | Seksi pengelolaan kawasan                         |                                 | Petugas pemangkuan kawasan darat/rawa |
| 3  | Penggunaan Hutan                          | Seksi pengelolaan kawasan                         |                                 | Petugas pemangkuan kawasan darat/rawa |
| 4  | Rehabilitasi dan reklamasi                | Seksi pengelolaan kawasan                         |                                 | Petugas pemangkuan kawasan darat/rawa |
| 5  | Perlindungan Hutan                        | Seksi pengelolaan kawasan                         | Seksi bina hutan                | Petugas pemangkuan kawasan darat/rawa |

Analisis struktur organisasi berdasarkan kriteria azas organisasi dibedakan atas pembagian kerja, departementalisasi, rentang kendali dan wewenang seperti terlihat pada Tabel 9. Pembagian kerja merupakan proses membagi pekerjaan ke dalam pekerjaan yang relatif khusus untuk mencapai keunggulan spesialisasi. Pekerjaan dapat dibagi kedalam 3 cara (Gibson *et al.*, 1997):

- Bidang keahlian personal (spesialisasi berdasarkan profesionalitas).
- Spesialisasi horizontal (Urutan/tahapan pekerjaan)
- Spesialisasi vertikal (berdasarkan hierarki

wewenang dari manajer terendah ke manajer tertinggi).

Sedangkan departementalisasi adalah proses di mana suatu organisasi secara struktural dibagi dengan mengkombinasikan pekerjaan dalam departemen berdasarkan karakteristik atau dasar tertentu. Sehingga departementalisasi dapat didasarkan pada fungsi, teritorial, produk dan lain-lain. Rentang kendali adalah jumlah individu yang bertanggung jawab pada manajer tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang adalah bagaimana proses distribusi wewenang ke bawah dalam suatu organisasi.

Tabel 9. Struktur organisasi berdasarkan kriteria asas organisasi  
*Table 9. Organizational structure based on organizational basis criteria*

| Kriteria ( <i>Criteria</i> ) | KPH Way Terusan ( <i>Way Terusan FMU</i> ) | KPH Batu Tegi ( <i>Batu Tegi FMU</i> ) | KPH Dampelas Tinombo ( <i>Dampelas Tinombo FMU</i> ) | Keterangan ( <i>Remark</i> )    |
|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|
| Pembagian kerja              | Keahlian profesional                       | Keahlian profesional                   | Keahlian profesional                                 | Pembagian kerja tinggi          |
| Departementalisasi           | Sesuai fungsi kawasan                      | Sesuai fungsi kawasan                  | Sesuai fungsi kawasan                                | Homogen                         |
| Rentang kendali              | -  | -                                      | 5-6 Orang  | Tidak terdapat standar yg jelas |
| Wewenang                     | Desentralisasi                             | Desentralisasi                         | Desentralisasi                                       |                                 |

Sumber (*Source*) : Data primer diolah (*Primary data processed*)

Berdasarkan Tabel 9 terlihat bahwa pembagian kerja pada setiap KPH berdasarkan keahlian dimana setiap pekerjaan didistribusikan secara profesional dan pimpinan akan membagi total tugas organisasi kedalam pekerjaan yang cukup spesifik. Sehingga secara umum pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi yang tinggi dan akan membatasi keleluasaan bagi staf. Departementalisasi tugas pada masing-masing KPH berdasarkan fungsi dan menjadikan pekerjaan dengan tingkat kesamaan yang cukup besar. Keuntungan departemen ini adalah efisiensi dalam melaksanakan tugas organisasi. Hal yang sedikit berbeda dijumpai pada KPH Way Terusan, dimana tugas fungsinya berdasarkan wilayah teritorial karena struktur organisasi dibagi atas pemangkuan kawasan rawa dan daratan kering. Rentang kendali dalam suatu organisasi belum terdapat aturan yang jelas, begitu pula dalam pengelolaan KPH ketentuan mengenai berapa jumlah SDM yang ideal yang dapat bertanggung jawab pada masing-masing manajer. Ketentuan ini sebaiknya didasarkan atas kualitas SDM, tugas yang dilakukan serta luas kawasan wilayah KPH. Kriteria kewenangan dari pengelola KPH bersifat desentralisasi (delegasi wewenang yang tinggi) dimana konsekuensi dari sifat ini membutuhkan semacam monitoring dan pencatatan (pengarsipan semua dokumen) yang jelas.

Struktur organisasi memiliki kesamaan dalam pembagian kerja, wewenang, rentang kendali dan departementalisasi, tetapi terdapat perbedaan dalam pengelompokan "jenis/nama departementalisasi". Hal ini disesuaikan dengan kondisi daerah, potensi kawasan serta kebijakan masing-masing daerah. Seperti struktur organisasi KPH Way Terusan lebih ramping dimana hanya ada 2 seksi teknis, hal ini disebabkan karena wilayah KPH terbagi menjadi dua wilayah darat dan rawa, dan sebagian besar kawasan telah diokupasi oleh masyarakat sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kawasan. Sementara jabatan fungsional bertugas untuk melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok tani. Struktur organisasi KPH Dampelas Tinombo pengelompokannya lebih besar dan jenjang tugas lebih banyak. Hal ini disebabkan karena kondisi kawasan yang beraneka ragam dalam pemanfaatan sehingga menuntut lebih banyak pembagian tugas.

Kesamaan bentuk struktur organisasi fungsional KPH ini memiliki kelebihan antara lain:

- a. Sesuai untuk lingkungan yang stabil.
- b. Dapat mencapai efisiensi pada setiap bidang/bagian.
- c. Sesuai untuk organisasi kecil hingga sedang.
- d. Mampu mencapai sasaran fungsi.

Adapun kelemahan struktur organisasi ini diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Respon organisasi terhadap perubahan lingkungan agak lambat (misal : perubahan kebijakan).
- b. Pengambilan keputusan menumpuk pada *top management*.
- c. Pandangan terhadap sasaran organisasi agak terbatas, karena masing-masing bagian terfokus pada bagiannya saja.

Organisasi akan senantiasa beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap berkembang dan mencapai visi dan misi yang telah dibuat. Apabila terdapat perubahan kebijakan, organisasi perlu mengubah internal organisasi, misalnya dengan menyesuaikan struktur organisasinya, sehingga perlu kondisi

pemungkin untuk mengantisipasi adanya perubahan kebijakan. Struktur organisasi dengan spesialisasi yang cukup tinggi (fungsional) memerlukan koordinasi yang baik antar bagian, serta monitoring yang tepat.

### C. Persepsi Para Pihak dalam Pembangunan KPH

Terdapat beberapa permasalahan serta persepsi para pihak yang timbul dalam pengelolaan KPH hingga pada tahap pengembangan seperti terlihat pada Tabel 10. Yang dimaksud dengan para pihak antara lain Dinas Kehutanan Provinsi dan kabupaten, UPT, KPH dan tokoh masyarakat.

Tabel 10. Permasalahan dan persepsi para pihak terhadap pembangunan KPH  
*Table 10. Problems and perception of the parties of FMU construction*

| No | Aspek ( <i>Aspect</i> )                     | KPH Way Terusan ( <i>Way Terusan FMU</i> )   | KPH Dampelas Tinombo ( <i>Dampelas Tinombo FMU</i> )                                 | KPH Batu Tegi ( <i>Batu Tegi FMU</i> )  |
|----|---|--|--|---|
| A  | Permasalahan                                |  |  |   |
| 1  | Kebijakan                                   | Pemanfaatan hutan tidak sesuai fungsinya<br>Tumpang tindih dengan Transmigrasi .   | Dinamika Perpu yang cepat<br>mobilisasi sumber dana lambat                           | Perbedaan persepsi antar Kab<br>HL mrpk <i>cost center</i> , dan kurang kontribusinya dalam PAD |
| 2  | Kelembagaan                                 | Struktur organisasi belum sempurna<br>Belum ada aturan tentang organisasi  | Keterbatasan SDM baik dalam jumlah maupun kualitas<br>lemahnya kapasitas kelembagaan | Melibatkan sektor lain sehingga perlu koordinasi intensif                                       |
| 3  | Sosial/<br>Lingkungan                       | Belum ada saptas<br>Ketergantungan masyarakat terhadap hutan tinggi.<br>Masalah Land Tenure<br>Perambah hutan  | Konflik kepentingan antar pihak  |   |
| B  | Persepsi para pihak tentang pembangunan KPH | Program KPH yang dibangun oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi laju kerusakan hutan, dapat membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan yang lebih terencana dan terarah hingga ke unit wilayah terkecil. Keberadaan hutan baik sebagai fungsi produksi (kayu/non kayu) maupun sebagai fungsi lindung/penyangga kehidupan bagi masyarakat sekitar hutan dan masyarakat pada umumnya harus dipertahankan. Diharapkan melalui KPH ini konflik yang terjadi terutama dalam hal penguasaan lahan dapat diatasi, disamping itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat hendaknya memperhatikan kondisi wilayah dan biosfer serta kesiapan daerah (SDM, pendanaan). |  |   |

Sumber (*Source*): Data primer setelah diolah (*Primer Data Process*)

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para pihak terkait menunjukkan bahwa pada KPH Way Terusan dalam pemanfaatan hutan masih terjadi tumpang tindih dengan sektor lain terutama pertambangan sehingga perencanaan kawasan harus dilakukan kembali sebagaimana tercantum dalam NSPK di samping bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi kawasan, hal ini perlu dilakukan sebelum KPH operasional. Masalah tenurial di dalam kawasan KPH Way Terusan perlu segera ditemukan solusinya.

Masalah pendanaan di KPH Dampelas Tinombo merupakan hal utama karena sejak ditetapkan sebagai UPTD Dinas Kehutanan Provinsi belum mempunyai Satuan Kerja sendiri sehingga untuk operasional masih tergantung pada sumber anggaran Dinas Kehutanan. Ketersediaan Sumber Daya Manusia merupakan hal yang segera harus diselesaikan dengan cara melakukan perekrutan tenaga yang profesional. Di dalam kawasan KPH Dampelas ini juga ada kawasan budidaya eks HTI yang menjadi konflik di antara pihak yang berkepentingan. Sementara itu di dalam kawasan KPHL Batu Tegi terdapat PLTA untuk memenuhi kebutuhan air di Provinsi Lampung, di mana setelah ditetapkan kawasan ini sebagai KPHL. PLTA tersebut belum berkoordinasi dengan pihak kehutanan terutama untuk berkontribusi dalam penerimaan PAD.

Persepsi yang berhasil dihimpun terutama dari masyarakat atau petani yang berada di dalam kawasan, telah menggarap lahan cukup lama, sehingga memicu konflik lahan karena masyarakat menuntut status kepemilikan lahan. Dengan adanya unit manajemen KPH dalam pengelolaan kawasan diharapkan masalah konflik lahan dapat ditemukan solusinya.

#### **IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

##### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan NSPK pengelolaan KPH telah diimplementasikan oleh KPH Dampelas Tinombo dan KPH Way Terusan sementara KPHL Batu Tegi belum diimplementasikan. Kedua KPH tersebut telah menyusun perencanaan pengelolaan hutan dan tata hutan antara lain inventarisasi potensi kawasan hutan dan pembuatan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang.
2. Bentuk organisasi KPH di lokasi penelitian adalah UPTD. Struktur organisasi dari masing-masing KPH Model menunjukkan adanya kesamaan dalam pembagian kerja, wewenang, rentang kendali dan departemenisasi, terdapat sedikit perbedaan dalam pengelompokan jenis/nama departemenisasi. Hal ini disesuaikan dengan kondisi daerah, potensi kawasan serta kebijakan masing-masing daerah. Bentuk UPTD akan mempengaruhi keterbatasan sumber dana yang diperoleh dari APBD karena (1) Pendanaan harus melalui Dinas Kehutanan terlebih dahulu, dan (2) sektor kehutanan di daerah merupakan urusan pilihan.
3. Kesamaan bentuk organisasi KPH ini dapat dikelompokkan pada karakteristik struktur organisasi fungsional. Organisasi akan senantiasa beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap berkembang menuju visi dan misi yang telah dibuat. Apabila terdapat perubahan kebijakan, organisasi perlu mengubah internal organisasi, misalnya dengan menyesuaikan struktur organisasinya.
4. Struktur organisasi UPTD yang mengakomodasi kepentingan pusat, dapat diketahui dari departementalisasi dengan pendekatan kriteria dalam NSPK pengelolaan KPH. KPH Way Terusan dan KPH Dampelas Tinombo telah memenuhi

kriteria tersebut, sedangkan KPH Batu Tegi masih perlu penyempurnaan dalam usaha menuju visi dan misi organisasi dalam kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan serta rehabilitasi hutan.

5. Pengelolaan hutan bagi KPH dengan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi kawasan sudah dapat operasional dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam NSPK mulai dari perencanaan hingga pengamanan kawasan terutama untuk KPH Dampelas dan KPH Way Terusan, sementara untuk KPHL Batu Tegi perlu ada penyesuaian struktur organisasi.

## **B. Rekomendasi**

1. Sebaiknya organisasi KPH tidak diseragamkan untuk semua daerah tapi sesuai dengan karakteristik daerah.
2. Masih diperlukan Permenhut yang memuat tugas dan peran KPH secara detail mulai dari rencana pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan dan rehabilitasi kawasan hutan untuk mempermudah KPH dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
3. Perlu tindakan preventif apabila terdapat perubahan-perubahan kebijakan terkait organisasi KPH, misalnya dalam hal pendanaan, seyogyanya pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui UPT terkait sampai KPH mandiri dan perlu aturan tentang kapabilitas dan mobilisasi SDM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 2009. Dinas Kehutanan Lampung. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang UPTD KPHP Reg 47 Way Terusan.
- \_\_\_\_\_. 2010 Rancang Bangun KPH P Model Dampelas Tinombo Sulawesi Tengah.

Biro Perencanaan dan Keuangan. 2007. Pembiayaan Dalam Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan. Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan. Jakarta.

Departemen Kehutanan. 2007. Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Upaya Mitigasi terhadap Perubahan Iklim Global. Tidak diterbitkan.

Dunn, William N. 1991. Public Policy Analysis. Englewood Cliffs, PrenticeHall, New Jersey.

Effendi, Agus. 2010. Perkembangan Pembangunan KPH Model Unit V Dampelas Tinombo Sulawesi Tengah. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Palu.

Gibson, JL; JM. Ivancevich, dan JH Donnelly. 1997. Organisasi : Perilaku, Struktur dan Proses. Binarupa Aksara. Jakarta.

Noor, A. 2004. Diklat dalam Perencanaan : Manajemen Organisasi, tanggal 7 September 2004. Universitas Islam Bandung.

Suryandari EY.dan I Alviya. 2009. Kajian konsepsi KPHP dalam konteks desentralisasi. Laporan tidak diterbitkan. Puslitsosek, Bogor.

Suryono, A. 2010. Bahan kuliah tentang Organisasi. Universitas Brawijaya Malang.

Sutarto. 2006. Dasar-dasar Organisasi. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Sugardiman, RA. 2010. Indonesia's National Carbon Accounting System. Makalah dalam "Sosialisasi National Carbon Accounting System" tanggal 24 Maret 2010. Dirjen Planologi, Kementerian Kehutanan. Bogor.